



P E N E T A P A N
Nomor497/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PUDJI UTAMI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/06 Februari 1956, Umur: 67 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: JL. I.G Ngurah Rai No. 47,RT/RW: 001/001, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 3Agustus 2023dalam Register Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Ayah **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504013103055795, nama orang tua **Pemohon** adalah SUPARDI dan SUKATMI;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan AkteKenal Kelahiran Nomor 545/1969,nama orang tua **Pemohon** adalah SUPARDI dan SUKATMI;
- Bahwa, berdasarkan Surat Nikah Nomor 270/23/1973, nama Ayah **Pemohon** adalahSUPARDI;
- Bahwa, Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 di Gondang,Tulungagung, Jawa Timut pada tahun 1964, dengan nama Ayah tertulis dan terbaca SUPARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 400.12/405/01.1006/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari alm SOEPARDI;
 - Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/35/424.122.07/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa SOEPARDI (Ayah **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1996, di Rumah Kelurahan Kepatihan, disebabkan Sakit tua;
 - Bahwa, Ayah **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SOEPARDI belum dibuatkan Akte Kematian;
 - Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **SOEPARDI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
 - Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
 2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 7 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **SOEPARDI** karena sakit tua;
 3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Tig



Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SOEPARDI** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3504014602560002, atas nama Pudji Utami, tempat tanggal lahir Tulungagung, 06-02-1956, alamat Jalan I.G.Ngurah Rai RT/RW.001/001, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.01509/14.1007/1992, atas nama Soepardi, tempat tanggal lahir Tulungagung, 05-03-1927, alamat Kelurahan Kepatihan, RT/RW. 02/VIII, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nikah No. 56607, tanggal 20-08-1973 atas nama Suprapdji Sastromidhardjo Karmidjan dengan Pudji Utami, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 21/S.D/1967, tanggal 31 Desember 1967 atas nama Pudjiutami, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor. 400.12/405/01.1006/2023, tanggal 31 Juli 2023, atas nama Pudji Utami, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ermawiningsih, S.E, Kepala Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Akte Kelahiran Nomor 545/1969, tanggal 27 Nopember 1969, atas nama Pudjiutami, diberi tanda P6 ;



7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian No.474.3/35/424.122.071/1996, atas nama Soepardi. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nawidji Julianto, Kepala Kelurahan Kepatihan, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/936/35.0401.1007.2023, tanggal 01 Agustus 2023, atas nama Soepardi, yang buat dan ditandatangani oleh Dwi Hariyati,S.Sos, Kepala Kelurahan Kepatihan, diberi tanda P.8;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.8selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya diserahkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Sidang, yaitu :

1. Saksi SRIYADI WIGUNO;
2. Saksi DWI HARIYATI ;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1,terungkap bahwa Pemohon tinggal di JL. I.G Ngurah Rai No. 47,RT/RW: 001/001, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. SRIYADI WIGUNO dan saksi 2. DWI HARIYATI;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwakependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Tig



(2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-2 diketahui tertera dan tertulis nama SOEPARDI, sedangkan pada bukti surat P-3, P-4 dan P-6 tertera dan tertulis nama ayah Pemohon yakni SUPARDI, dihubungkan dengan keterangan saksi SRIYADI WIGUNO dan saksi DWI HARIYATI maka ternyata benar Almarhum SUPARDI/SOEPARDI adalah ayah kandung dari Pemohon dan sebagaimana keterangan saksi SRIYADI WIGUNO dan saksi DWI HARIYATI dihubungkan pula dengan bukti surat P-8 diperoleh fakta bahwa SUPARDI dan SOEPARDI merupakan satu orang yang sama yakni ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi SRIYADI WIGUNO dan saksi DWI HARIYATI bahwa Almarhum SOEPARDI/SUPARDI telah meninggal dunia di Jalan Letjen Suprpto No.109 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung diusia 70 (tujuh puluh) Tahun yakni pada tanggal 7 Agustus 1996 karena sakit tua ;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhum SOEPARDI/SUPARDI telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut dan berdasarkan bukti surat P-7 dan keterangan saksi SRIYADI WIGUNO dan saksi DWI HARIYATI sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari Almarhum SOEPARDI/SUPARDI ;



Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum SOEPARDI/SUPARDI dan Pemohon mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum yang sah untuk memohon penetapan guna pencatatan kematian ayah kandung dari Pemohon yakni Almarhum SOEPARDI/SUPARDI, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum SOEPARDI/SUPARDI kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama SOEPARDI/SUPARDI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1996 di Jalan Letjen Suprpto No.109 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Daftar | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| J u m l a h | : Rp. 185.000,00 |
- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)